



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX. 405215

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9 /SK-IO-2975/ PAUD-DIKMAS Tanggal 14 Maret 2022

Diberikan kepada :

>Nama Lembaga : "PAUD ANAK KITA"

Alamat : DUSUN MELAYU RT 013/003

Kelurahan/Desa : **TANAHBARU**

Kecamatan : PAKISJAYA

Kabupaten : Karawang

Pengelola/Kepala : **WAWAN KURNIAWAN, S.Pd**

Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)

No NPSN

Tahun Berdiri : 15 Februari 2008

Berlaku mulai : 14 Maret 2022 s.d 14 Maret 2024



Karawang, 14 Maret 2022

Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang

DESINGATER JUNAEDI, M.Pd

NIP: 18640305 188803 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 420.1 / SK-IO-2975 / PAUD-DIKMAS/2022

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KARAWANG

Menimbang

- : a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD ANAK KITA sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat

Pertama

- : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
 - Nama Lembaga : **"PAUD ANAK KITA"**
 - Pengelola/Kepala Sekolah : **WAWAN KURNIAWAN, S.Pd**
 - Jenis Pendidikan : **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**
 - No. NPSN : **69847208**
 - Alamat Lembaga : **DUSUN MELAYU RT 013/003
Desa TANAHBARU
Kecamatan PAKISJAYA
Kabupaten Karawang**

Kesatu

- : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua

- : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
 1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
 3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat

- : Ijin berlaku dari **14 Maret 2022 s.d 14 Maret 2024**

Kelima

- : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : **K A R A W A N G**
Pada tanggal : **14 Maret 2022**



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. PAKISJAYA